



*Walikota Tasikmalaya*  
*Provinsi Jawa Barat*

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, Keadaan Darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalami perubahan, sehingga perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4887);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
36. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 174);
37. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
38. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 8);
39. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
40. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 192).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA  
dan  
WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2018.

**Pasal 1**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp. 1.689.793.982.015,85 bertambah / berkurang sejumlah Rp. 262.193.919.190,73 sehingga menjadi Rp. 1.951.987.901.206,58 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp.	1.617.399.907.074,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	249.539.048.646,58
<b>Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.866.938.955.720,58</b>
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp.	1.689.793.982.015,85
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	262.193.919.191,40
<b>Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.951.987.901.206,58</b>
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan		
1. Semula	Rp.	72.394.074.941,85
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	41.154.870.544,82
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.	113.548.945.486,67
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	28.500.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	28.500.000.000,00
<b>Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>85.048.945.486,67</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)</b>	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>

**Pasal 2**

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |  |            |                             |
|--|------------|-----------------------------|
| a. Pendapatan asli daerah (PAD)                                      |            |                             |
| a.1. Semula  | Rp.        | 298.302.584.276,00          |
| a.2. Bertambah/(Berkurang)   | Rp.        | (983.604.480,50)            |
| <b>Jumlah Pendapatan asli daerah (PAD) Setelah Perubahan</b>         | <b>Rp.</b> | <b>297.318.979.795,50</b>   |
| b. Dana Perimbangan  |            |                             |
| b.1. Semula  | Rp.        | 1.160.772.340.000,00        |
| b.2. Bertambah/(Berkurang)   | Rp.        | 20.410.946.781,08           |
| <b>Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan</b>                     | <b>Rp.</b> | <b>1.181.183.286.781,08</b> |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah                              |            |                             |
| c.1. Semula  | Rp.        | 158.324.982.798,00          |
| c.2. Bertambah/(Berkurang)   | Rp.        | 230.111.706.346,00          |
| <b>Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan</b> | <b>Rp.</b> | <b>388.436.689.144,00</b>   |
- (2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- |   |            |                           |
|---|------------|---------------------------|
| a. Hasil Pajak daerah   |            |                           |
| a.1. Semula   | Rp.        | 113.080.000.000,00        |
| a.2. Bertambah/(Berkurang)  | Rp.        | 5.760.000.000,00          |
| <b>Jumlah Hasil Pajak Daerah Setelah Perubahan</b>                                | <b>Rp.</b> | <b>118.840.000.000,00</b> |
| b. Hasil Retribusi daerah   |            |                           |
| b.1. Semula   | Rp.        | 10.602.540.706,00         |
| b.2. Bertambah/(Berkurang)  | Rp.        | 1.355.604.419,50          |
| <b>Jumlah Hasil Retribusi Daerah Setelah Perubahan</b>                            | <b>Rp.</b> | <b>12.048.924.051,50</b>  |
| c. Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan                              |            |                           |
| c.1. Semula   | Rp.        | 5.590.000.000,00          |
| c.2. Bertambah/(Berkurang)  | Rp.        | 0,00                      |
| <b>Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan</b> | <b>Rp.</b> | <b>5.590.000.000,00</b>   |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah                                      |            |                           |
| d.1. Semula   | Rp.        | 169.030.043.570,00        |
| d.2. Bertambah/(Berkurang)  | Rp.        | (8.189.987.826,00)        |
| <b>Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah Perubahan</b>         | <b>Rp.</b> | <b>160.840.055.744,00</b> |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- |   |     |                   |
|---|-----|-------------------|
| a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak |     |                   |
| a.1. Semula                                     | Rp. | 72.970.423.000,00 |

a.2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	20.410.946.781,08
<b>Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>93.381.369.781,08</b>
b. Dana Alokasi Umum		
b.1. Semula	Rp.	780.073.445.000,00
b.2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
<b>Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>780.073.445.000,00</b>
c. Dana Alokasi Khusus		
c.1. Semula	Rp.	307.728.472.000,00
c.2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
<b>Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>307.728.472.000,00</b>
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Pendapatan Hibah		
a.1. Semula	Rp.	67.889.519.631,00
a.2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(2.003.048.176,00)
<b>Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>65.886.471.455,00</b>
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
b.1. Semula	Rp.	90.435.463.167,00
b.2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	17.688.197.722,00
<b>Jumlah Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>108.123.660.889,00</b>
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
c.1. Semula	Rp.	0,00
c.2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
<b>Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya		
d.1. Semula	Rp.	0,00
d.2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	214.426.556.800,00
<b>Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>214.426.556.800,00</b>

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Belanja Tidak Langsung		
a.1. Semula	Rp.	897.102.333.014,85
a.2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(33.256.841.928,27)



<b>Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>863.845.491.086,58</b>
--	------------	---------------------------

b. Belanja Langsung

b.1. Semula	Rp.	792.691.649.001,00
-------------	-----	--------------------

b.2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	295.450.761.119,00
-----------------------------	-----	--------------------

<b>Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.088.142.410.120,00</b>
--	------------	-----------------------------

- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

a.1. Semula	Rp.	807.561.824.056,85
-------------	-----	--------------------

a.2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(47.098.807.321,27)
-----------------------------	-----	---------------------

<b>Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>760.463.016.735,58</b>
---	------------	---------------------------

b. Belanja Bunga

b.1. Semula	Rp.	1.500.000.000,00
-------------	-----	------------------

b.2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(600.000.000,00)
-----------------------------	-----	------------------

<b>Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>900.000.000,00</b>
---	------------	-----------------------

c. Belanja Subsidi

c.1. Semula	Rp.	1.000.000.000,00
-------------	-----	------------------

c.2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(400.000.000,00)
-----------------------------	-----	------------------

<b>Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>600.000.000,00</b>
---	------------	-----------------------

d. Belanja Hibah

d.1. Semula	Rp.	66.731.300.000,00
-------------	-----	-------------------

d.2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	14.517.300.000,00
-----------------------------	-----	-------------------

<b>Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>81.248.600.000,00</b>
---	------------	--------------------------

e. Belanja Bantuan Sosial

e.1. Semula	Rp.	18.499.620.758,00
-------------	-----	-------------------

e.2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(2.015.000.000,00)
-----------------------------	-----	--------------------

<b>Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>16.484.620.758,00</b>
--	------------	--------------------------

f. Belanja Bantuan Keuangan

f.1. Semula	Rp.	1.005.411.000,00
-------------	-----	------------------

f.2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,00
-----------------------------	-----	------

<b>Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.005.411.000,00</b>
--	------------	-------------------------

g. Belanja Tidak Terduga

g.1. Semula	Rp.	804.177.200,00
-------------	-----	----------------

g.2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	2.339.665.393,00
-----------------------------	-----	------------------

<b>Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>3.143.842.593,00</b>
---	------------	-------------------------

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

a.1. Semula	Rp.	8.767.395.200,00
-------------	-----	------------------

a.2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	11.744.062.100,00
-----------------------------	-----	-------------------

<b>Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>20.511.457.300,00</b>
b. Belanja Barang dan Jasa		
b.1. Semula	Rp.	547.837.590.251,00
b.2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	112.114.699.724,00
<b>Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>659.952.289.975,00</b>
c. Belanja Modal		
c.1. Semula	Rp.	236.086.663.550,00
c.2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	171.591.999.295,00
<b>Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>407.678.662.845,00</b>

#### **Pasal 4**

- (1) Dalam Keadaan Darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh Keadaan Darurat.
- (3) Pendanaan Keadaan Darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.
- (4) Dalam hal Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi, dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD);

#### **Pasal 5**

- (1) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1), termasuk Belanja Untuk Keperluan Mendesak.
- (2) Kriteria Belanja Untuk Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

- a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam anggaran tahun berjalan; dan
  - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf, a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA/DPPA SKPD.
- (4) Pendanaan Keadaan Darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD;
- (5) Dalam hal Keadaan Darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD), Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

#### **Pasal 6**

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :
- |                                      |            |                           |
|--------------------------------------|------------|---------------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan             |            |                           |
| a.1. Semula                          | Rp.        | 72.394.074.941,85         |
| a.2. Bertambah/(Berkurang)           | Rp.        | 41.154.870.544,82         |
| <b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>  | <b>Rp.</b> | <b>113.548.945.486,67</b> |
| <b>Setelah Perubahan</b>             |            |                           |
| b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah   |            |                           |
| b.1. Semula                          | Rp.        | 0,00                      |
| b.2. Bertambah/(Berkurang)           | Rp.        | 28.500.000.000,00         |
| <b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b> | <b>Rp.</b> | <b>28.500.000.000,00</b>  |
| <b>Setelah Perubahan</b>             |            |                           |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :
- |  |            |                           |
|--|------------|---------------------------|
| a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)                                 |            |                           |
| a.1. Semula  | Rp.        | 72.394.074.941,85         |
| a.2. Bertambah/(Berkurang)   | Rp.        | 30.554.870.544,82         |
| <b>Jumlah Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan</b> | <b>Rp.</b> | <b>102.948.945.486,67</b> |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- |  |            |                         |
|--|------------|-------------------------|
| a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah                              |            |                         |
| a.1. Semula  | Rp.        | 0,00                    |
| a.2. Bertambah/(Berkurang)   | Rp.        | 8.500.000.000,00        |
| <b>Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan</b> | <b>Rp.</b> | <b>8.500.000.000,00</b> |

b. Pembayaran Pokok Utang Pemerintah Daerah		
b.1. Semula	Rp.	0,00
b.2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	20.000.000.000,00
<b>Jumlah Pembayaran Pokok Utang Pemerintah Daerah Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>20.000.000.000,00</b>

### **Pasal 7**

- (1) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diuraikan dalam bentuk Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  1. Lampiran I Ringkasan PAPBD;
  2. Lampiran II Ringkasan PAPBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
  3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
  5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
  6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
  7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
  8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
  9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
  10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
  11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
  12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan;
  13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.

### **Pasal 8**

- (1) Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam hal terdapat Alokasi Pendapatan yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi Bantuan Keuangan tersebut dengan mencantumkannya dalam LRA melalui penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;

### **Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 04 Oktober 2018

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 04 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

Drs. H. IVAN. DICKSAN H, M. Si.  
LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2018 NOMOR: 9  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT  
(9/159/2018)